

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada bab pembahasan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan lelang benda gadai atau jaminan (*marhun*) di Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat ini menggunakan sistem akad jual beli. Meskipun dalam pelaksanaan lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap menggunakan pelelangan. Lelang dilaksanakan setelah batas waktu yang telah ditentukan oleh Pegadaian berakhir namun nasabah (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*mahrur bih*). Sebelum pelelangan barang gadai (*mahrur*) dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah (*rahin*) bahwa barang gadai atau jaminannya (*mahrur*) akan dilelang. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan serta utangnya, dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*).
2. Lelang barang jaminan di perbolehkan dalam hukum islam dengan syarat dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat islam, artinya lelang tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang seperti *najsy* (pura-pura menaikkan harga barang yang ditawarkan), membeli barang yang sudah dibeli orang lain atau menawar

barang yang sudah di tawar oleh orang lain dengan harga yang lebih tinggi pada saat lelang sudah di tutup.

## B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan serta hasil kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Prosedur pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat telah sesuai dengan syariat Islam dan tidak menyalahi aturan yang ada. Oleh sebab itu, pihak pegadaian supaya terus tetap mempertahankan sistem operasionalnya yang telah ada.
2. Pegadaian Syariah sebaiknya melakukan penyuluhan kepada masyarakat umum dan memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan gadai menurut ketentuan syariat Islam agar masyarakat terhindar dari praktik riba.
3. Pegadaian Syariah diharapkan mampu membuka cabang yang lebih banyak lagi karena untuk Pegadaian Syariah sendiri belum cukup banyak membuka Cabang di Wilayah Lombok Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Djazuli. 2010. *Kaidah-Kaidah Fiqi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah ada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arbi, Syarif. 2013. *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, Yogyakarta: BPFE.
- Asikin, Amirudin Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buku Pedoman Pegadaian Syariah. 2007. *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, Jakarta
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.
- Haykal, Muhammad., Huda, Nurul., 2013. *Lembaga Keuangan Islam: Timjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Idris, Abdul Malik., Abu Ahmadi. 1990. *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Imam Ash-Shan'ani. 1995. *Subulus Salam*. Juz III, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta.
- Majduddin Ibnu Taimiyah. t.th. *Muntaqal Akhbar Jilid V*, Darul Maarif, Kairo

- Muhammad. 2011. *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad., Hadi, Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta : Salemba Diniyah.
- Pasaribu, Chairuman., Lubis, Suhrawardi K. 1996. *Hukum perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, Syyaid.2006. *Fikih Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara.
- Salim, H.S. 2006. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Sofia, Ilmiana. 2017. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang*”. Salatiga.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sukresno, Masmuah. 2013. “*Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus*” dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 6, No 1 (2013)
- Susanto, Hendrawan Yudie, 2010. *Bahan Ajar Pengetahuan Lelang: Diklat Teknis Substantif Dasar Kekayaan Negara*. Jakarta: Pusdiklat KNPK.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung : Alfabetia.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wijaya, Faried., Hadiwigeno, Soetatwo. 1999. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: BPFE.
- Zuhaili, Wabah.2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid VI*, Jakarta : Gema Insani.

## B. UNDANG UNDANG

Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

## C. Internet

Ahmad Sarwat, “*Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang*” diakses dari <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1369833509> tanggal 15 Oktober 2019

[http://repository.radenintan.ac.id/1183/3/BAB\\_\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1183/3/BAB__II.pdf) diakses tanggal 29 November 2019

<http://repository.uin-suska.ac.id/7063/4/BAB%20III.pdf> diakses tanggal 17 Januari 2020

[http://etheses.uin-malang.ac.id/2699/8/0820059\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/2699/8/0820059_Bab_2.pdf) diakses tanggal 16 Januari 2020





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.com.co.id

## KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD SAPY

NIM 615114005-0

PROG STUDI | TATA KONSEP

Digitized by srujanika@gmail.com

DOSENAL PS. I. NASRI SH. MH. DOSENAL PS. II. IMAWANTO; 5<sup>th</sup>

DOSEN PS I: NASRI, S.H., M.H DOSEN PS II: MAWANTO, S.H., M.S.I.

| NO. | TANGGAL | MATERI / BAB                  | TANDA TANGAN |        |
|-----|---------|-------------------------------|--------------|--------|
|     |         |                               | PS. I        | PS. II |
| 1   | 14/5/19 | penerapan bab I               |              |        |
| 2   | 15/5/19 | penerapan Bab I dan Bab II    |              |        |
| 3   | 16/5/19 | AcE Bab I - III               |              |        |
| 4   | 17/5/19 | penerapan Bab III / Produktif |              |        |
| 5   | 18/5/19 | penerapan Bab III             |              |        |
| 6   | 19/5/19 | penerapan Bab IV              |              |        |
| 7   | 20/5/19 | AcE. Bab II dan IV            |              |        |

Mengetahu  
Dekan/ Ketua Prodi,

(ANIES PRIMA DUNI SAMYAH  
NIDN. 0823078501